



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Landasan Teoritis

1. Teori Peran

Teori Peran atau dalam bahasa Inggris (*role theory*) merupakan teori yang mempunyai perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berasal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi antropologi. Dalam cara pandang ilmu psikologi sosial, peranan didefinisikan melalui suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status di dalam kelompok tertentu.

Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari tingkat komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi, meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan orang lain.

Segala sesuatu tidak terlepas dari ruang dan waktu, fisik dan psikologis yang dialami oleh setiap orang, hendaknya manusia dalam berkomunikasi memberikan ruang gerak kepada dirinya untuk bisa menyesuaikan diri terhadap kapan, dimana, siapa dan bagaimana lawannya berkomunikasi.

Berkaca melalui peran, bahwa komunikasi memerlukan hal demikian. Mendapatkan pesan yang beragam sangat sulit untuk ditafsirkan oleh sebagian orang. Cara pembedahan atau pembahasan secara rinci dan terarah sangat dibutuhkan oleh manusia sendiri. Dalam komunikasi ada yang disebut model.



Peran membentuk fungsi yang bisa berwujud jika seseorang berada pada suatu kelompok sosial tertentu, peran juga membuat sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi atau tanpa adanya batasan-batasan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pelakunya. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Dalam sudut pandang ilmu psikologi sosial, peranan didefinisikan dengan satu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status di dalam kelompok tertentu. Menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Ahli Sosiologi yaitu Robert K. Merton juga memperkenalkan konsep perangkat peran (Role Set) yang didefinisikan sebagai “ complement of role which person had by virtue of occupying a particular status “ atau menjadi pelengkap hubungan peran yang kepunyaan seseorang karena menduduki status sosial tertentu. Peran tidak bisa dipisahkan dari status(kedudukan),walau keduanya berbeda, tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya.

Maka “peran” bisa dijelaskan melalui beberapa cara. **Pertama** adalah dalam suatu penjelasan historis mengatakan konsep peran semula berasal dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Peran memperlihatkan pada karakterisasi yang menjadi sandang untuk ditampilkan oleh seorang aktor dalam pentas drama.**Kedua** adalah pada suatu penjelasan yang menyatakan pada konotasi ilmu sosial, peran sebagai suatu fungsi yang disampaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.

Ⓒ **Ketiga** adalah mempunyai penjelasan yang bersifat operasional.

Menurut Soerjono Soekanto (2000:268-269), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban- kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Menurutnya peran mencakup tiga hal yaitu Peranan meliputi Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi serta dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dengan demikian yang dimaksud peran merupakan kewajiban - kewajiban yang semestinya dilakukan oleh seorang dalam status tertentu serta dalam suatu masyarakat dan lingkungan tempat keberadaannya. Setiap peran sosial memiliki hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang karena untuk menghadapi dan memenuhi. Sebaliknya menurut Anton M. Moeliono (2001).

Peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dengan demikian yang dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada.

2. Peran Komisi Penyiaran dalam Pengawasan Penyiaran Televisi.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat



(UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran,pasal 7 ayat 2).

Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan auxiliary state institution. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran,pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu

KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Menurut David Berry beliau menyebutkan bahwa peran yang berhubungan dengan pekerjaan, lembaga diharapkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang di pengangnya (Wirutomo,1981:99-101). Dengan hal tersebut maka Komisi Penyiaran Indonesia memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- C** Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain kewajiban, dalam Undang-Undang Penyiaran juga disebutkan wewenang KPI sebagai berikut :

- a). Menetapkan standar program siaran.
- b). Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- c). Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d). Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Tayangan Televisi

a. Tayangan

Tayangan merupakan metrik media sosial yang mengukur berapa kali suatu konten, seperti postingan, tweet, atau iklan, dilihat oleh pengguna. Penting untuk diperhatikan bahwa tayangan tidak perlu berarti konten tersebut telah dilihat. Di platform yang berbeda, jika anda memiliki halaman bisnis, anda dapat melihat tayangan pada postingan anda melalui opsi wawasan.

Tayangan yang ditampilkan pada TV nasional sangat beragam, mulai dari konten yang menghibur hingga konten edukasi. Konten edukasi pada tv nasional, diketahui tidak sebanyak seperti pada platform penayangan lain, seperti Youtube. Menurut riset Statista pada tahun 2020, adanya layanan streaming makin mengecilkan minat pada peran TV konvensional. Survei Jakpat pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat masyarakat yang tidak menyukai tayangan TV. Sejumlah 74% diantaranya beralasan bahwa tayangan TV kurang menyampaikan konten yang bersifat edukasi.

Berdasarkan riset KPI terkait indeks kualitas program siaran TV, terdapat peningkatan kualitas dari tahun ke tahun, terlepas indeks yang dimaksud adalah indeks utama ataupun per program. Bahkan, pada beberapa tajuk utama berita, kualitas ini dianggap naik secara signifikan. Namun berdasarkan penilaian lebih lanjut, peningkatan yang terjadi tidak pesat. Oleh karena itu, signifikansi ini tidak disebabkan oleh angka indeks program yang meningkat drastis, namun karena angka standar KPI yang diturunkan. Indeks ini sendiri dinilai berdasarkan indikator standar KPI.

Berbagai tayangan pertelevisian di Indonesia kini makin beragam, bukan hanya siaran berita dan sinetron saja. Tayangan tersebut tentu dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dampak bagi para penontonnya, baik dampak positif maupun negatif terhadap pola pikir hingga perilaku. Dampaknya pun sangatlah nyata dan dapat kita lihat secara langsung. Berbagai dampak tersebut dapat menjadi suatu indikator yang menunjukkan bahwa dinamika tayangan pertelevisian di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

b. Televisi

Dalam dunia televisi, gambar kerap kali mempunyai arti dan pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri. Maka dari itu dalam jurnalistik mempunyai kode etik yang mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Dengan demikian kode etik jurnalistik televisi memuat pula aturan mengenai gambar-gambar apa yang diperbolehkan untuk ditayangkan serta gambar-gambar yang tidak diizinkan untuk ditayangkan.

Tayangan dalam televisi memberikan implikasi yang cukup luas kepada masyarakat sehingga menjadi tidak tepat jika pelaku pelanggaran tersebut hanya diberi sanksi moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum pidana kepada pelanggarnya.

Menurut Kurniawan Prambudi Utomo, dalam buku Dasar Manajemen dan Kewirausahaan (2021) pengertian televisi adalah alat yang mampu menerima data, berupa gambar dan suara secara bersamaan di waktu yang sama.”Televisi paling mudah berpengaruh bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan semua media komunikasi lain. Berbagai macam stasiun televisi yang mempunyai bermacam-macam program siarannya yang disajikan dengan kualitas gambar dan suara yang menarik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Program TV yang terkena Teguran

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan permodai maupun kepentingan kekuasaan. Dahulu Undang-Undang Penyiaran berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah” tertulis pada Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang no 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan yang paling mendasar dengan adanya badan pengatur independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu setiap stasiun lokal juga mempunyai program tayangan yang diawasi oleh KPI serta terdapat juga beberapa program tayangan yang terkena teguran oleh KPI.

Dari data yang dilihat dari tahun 2020 - 2024 yang tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “ Buletin iNews Siang “ GTV pada awal tahun yaitu tanggal 24 Januari 2020 dengan status Teguran Tertulis bahwa terdapat pemberitaan yang menampilkan wawancara kepada seorang siswa an. Muhammad Subki tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



gedung sekolah yang terseret banjir. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/20212 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (12) tentang Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Kemudian pada pasal 22 Ayat (3), lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), pasal 49 program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah dan yang terakhir pada pasal 50 huruf c, program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang mewawancara anak dibawah umur sebagai narasumber.

Selanjutnya Pada pertengahan tahun 2020 yaitu pada tanggal 20 April 2020 dengan status teguran tertulis pada program siaran “ Box Office Indonesia Spesial : Untuk Angeline” Bahwa Program Siaran “Box Office Indonesia Spesial: Untuk Angeline” yang ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tanggal 7 April 2020 pukul 18.09 WIB dengan klasifikasi D menampilkan adegan seorang wanita yang memberi makanan kucing kepada seorang anak perempuan dan berkata, “..ini makanan kucing harganya mahal sekali, kamu juga makanan kucing ini kan enak rasanya ya. Kamu makan lalu kucing-kucing aku tolong dikasih makan ya sayang, bisa ya, bisa?..”. Terdapat pula adegan seorang anak laki-laki yang menyuruh anak perempuan tersebut makan makanan kucing, “..heh makan! jangan dilihatin aja..”. Selain itu pada pukul 19.06 WIB terdapat adegan seorang pria yang melakukan perusakan barang dengan membanting helm dan motor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran, serta pada Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Kemudian pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja serta tentang Standar Program Siaran Pasal 38 Ayat (2), program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 – 03.00 waktu setempat.

Kemudian di akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 01 Desember 2020 dengan status teguran tertulis pada program siaran “Hot Issue Pagi “ Indosiar bahwa menampilkan rekaman video keributan antara a.n Meggy Wulandari dengan a.n Kiwil di bandara terkait penolakan permohonan talak cerai dari a.n Meggy Wulandari yang terjadi pada tahun 2015. Dalam muatan tersebut juga dibahas a.n Rochimah yang diduga akan menggugat suaminya a.n Kiwil karena adanya orang ketiga.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 11 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik, kemudian pasal 13 lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 14 Ayat (2) juga mengatakan bahwa , lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal 21 Ayat (1) , Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran. Pasal 14 huruf c, tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.

Selanjutnya pada pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Kemudian pada pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja dan pada ayat (2) mengatakan program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Dan yang terakhir pada Ayat (4) dikatakan bahwa huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Di tahun 2021 pula pada tanggal 05 Februari 2021 pada Program Siaran “Nih Kita Kepo” yang disiarkan pada stasiun TRANS TV mendapatkan teguran berupa tertulis yang dikatakan bahwa menampilkan koleksi barang-barang mewah a.n Indra dan a.n Vannesa antara lain, topi, kalung, jam tangan, cincin, sepatu, baju, dan mobil. Barang-barang mewah tersebut dipandang sebagai barang yang “murah banget”. Terdapat adegan seorang wanita yang menjadikan beberapa tas koleksinya sebagai bantal untuk tidur dan uang dollar yang dihambur-hamburkan ke lantai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu, beberapa pernyataan yang dianggap merendahkan masyarakat kelas bawah di antaranya, “gimana yaa aku tuh bangun pagi suka stress kadang pusing, karena liat handphone duit masuk ngga abis-abis, pengennya dibelanjain terus...”, “sekarang gue mau beli mobil lagi nih gabut...” dan tuh bebs yaa kalau orang kaya lu yaa ah mau beli berapa pun mah terserah aja yang penting kenikmatan...”.

Dalam muatan tersebut, penjelasan latar belakang profesi sebagai sumber penghasilan hanya disampaikan secara singkat dan sekilas sehingga terkabulkan oleh pernyataan serta sikap keangkuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran kemudian pada pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Pada pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

Pasal 37 ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan apresiasi estetis dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Dan di pasal 37 Ayat (4) huruf c, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti gaya hidup konsumtif, hedonistik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudian di akhir tahun 2021 terdapat teguran tertulis pada Program Siaran

“I POP” di NET. Dituliskan bahwa dengan klasifikasi R13+ menampilkan rekaman video seorang anak perempuan yang berinteraksi dengan buaya dan ular. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produk siaran.

Kemudian pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Berikut pada pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja.

Pada ayat (2) dikatakan juga bahwa program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Pada ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awal tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 pada Program Siaran “Wedding Agreement” pada stasiun SCTV dengan teguran berupa Teguran Tertulis dikatakan bahwa menampilkan visual gambar yang mengesankan ciuman bibir antara seorang pria dan wanita yang diperlihatkan dalam layar televisi. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedomana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Kemudian pada Pasal 16, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan larangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Kemudian Pasal 21 Ayat (1). Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Kemudian Pasal 18 huruf k, program siaran yang memuat adegan seksual dilarang mengesankan ciuman bibir.

Pasal 37 Ayat (1) dikatakan bahwa program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja, ayat (2) program siaran klasifikasi R berisikan nilai- nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar, kemudian Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayat (4) huruf f, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

Selanjutnya Pada Pertengahan Tahun 2022 Stasiun Radio pada Program Siaran “Desta And Gina In The Morning” Prambors FM pada tanggal 10 Maret 2022 dengan teguran tertulis Bahwa Program Siaran “Desta And Gina In The Morning” yang disiarkan oleh stasiun Prambors FM Jakarta pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 08.48 WIB memuat promo podcast yang di dalamnya terdapat percakapan seorang pria dan wanita yang menggunakan ungkapan tak pantas untuk disiarkan, yaitu “tolol” dan “bego”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran

wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam Masyarakat, serta pada Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Kemudian tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan pada 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

Di Akhir tahun 2022 terdapat stasiun ANTV yang mendapatkan teguran tertulis untuk program siaran “ Mega Bollywood : Chennai Express” pada 11 November 2022 terdapat adegan perkelahian secara eksplisit yaitu saling memukul dan menendang hingga tersungkur ke tanah dan berdarah-darah yang ditampilkan secara berulang dalam adegan. Meskipun telah dilakukan proses penyamaran terhadap visual darah, namun tidak dilakukan secara sempurna.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran, di ayat (2) dikatakan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Selanjutnya pada pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap acara, Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

Pada Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja, di ayat (2) dikatakan juga bahwa program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Serta pada ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pertengahan tahun 2023 suatu Program Siaran “EPIK : Enjoy Populer Musik” yang ditayangkan melalui stasiun BTV pada tanggal 15 Juni 2023 mendapatkan teguran tertulis bahwa tidak menyematkan klasifikasi selama acara berlangsung. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

Kemudian pada Pasal 33 Ayat (2), klasifikasi program siaran sebagaimana dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonya, yaitu : P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada akhir tahun 2023 TRANS TV mendapatkan teguran tertulis pada Program “BROWNIS” yakni tanggal 20 Desember 2023 bahwa pelanggarannya tersebut adalah menampilkan a.n Ivan Gunawan yang menggunakan riasan, aksesoris, dan bahasa tubuh kewanitaan. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Di Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Pasal 37 Ayat (1) program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.

Ayat (2) , program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 2024 tanggal 05 Maret 2024 Program Siaran “TOP SPOT” di NET TV mendapatkan teguran tertulis dengan pelanggaran menampilkan rekaman video dari sosial media tentang “Aksi Pesulap Melawan Hukum”. Dalam rekaman tersebut memuat adegan a.n Limbad dilindas dengan alat berat dan dibakar hidup-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hidup dalam tungku api. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Kemudian pada Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Ayat (2) huruf c, penggolongan program siaran klasifikasi R : Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun. Pasal 15 Ayat (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.

Ayat (2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Dan ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang merupakan acuan referensi untuk peneliti melakukan penelitian dengan melalui teori yang dipakai untuk penyusunan skripsi. Dalam penelitian terdahulu saat ini peneliti tidak menemukan judul skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian yang sama dengan yang ditulis oleh peneliti. Maka dari itu berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu berikut ini.



Pertama penelitian dari Fajrin Indah Pratiwi(2019) yang berjudul **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAKARTA DALAM MENGAWASI TAYANGAN SINETRON RELIGI DI TELEVISI.**

Tujuan Penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan di bidang penyiaran khususnya bagi para peneliti yang ingin mengambil topik yang sama berkaitan tentang peran dan tanggung jawab KPID Jakarta dalam melakukan pengawasan di media televisi di indonesia. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta metode yang digunakan adalah deskriptif. Dan penelitian ini menggunakan observasi dengan mengamati pengawasan siaran, mulai dari pemantauan televisi, pengumpulan data, lalu menganalisis data yang mendapatkan indikasi di siaran televisi tersebut.

Hasil penelitian tersebut membahas tentang tayangan sinetron religi di televisi dengan berfokus pada peran lembaga Penyiaran yaitu KPID dalam mengawasi tayangan tersebut, dimulai dari kegiatan KPI yang mempunyai beberapa bidang yang mempunyai fungsi sendiri. Dalam sinetron religi yang dikategorikan sinetron azab ditayangkan pada stasiun televisi yaitu Indosiar mereka mempunyai misi mengajak penonton untuk melakukan amalan baik,tetapi dalam mengawasi sinetron azab itu sendiri mereka menerima surat peringatan yang diberikan oleh KPID Jakarta yang berisi kan pemanggilan yang diberikan, perihal tersebut pihak KPID Jakarta meminta klarifikasi kepada tim Indosiar karena adanya pelanggaran tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kedua, penelitian dari Leni Andriyaningsih (2020) yang berjudul

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM DI TELEVISI SWASTA INDONESIA “.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses KPI dalam mengawasi tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia. Dengan jenis penelitian kualitatif,serta penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Serta teknik analisis data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan bahan-bahan lain.

Hasil Penelitian tersebut adalah dalam pengawasan yang dilakukan KPI terdapat tiga program tayangan religi yaitu “Ruqyah” di Trans 7, “Islam Itu Indah” di Trans TV , dan “Siraman Qolbu” di MNC TV tahun 2017. Dalam Program “Ruqyah” di Trans7, banyak menampilkan adegan supranatural.Tayangan tersebut berpotensi melanggar dan KPI memberikan peringatan tertulis untuk program “Ruqyah”.Selanjutnya pada program siaran “Siraman Qolbu” di MNCTV mendapat peringatan dari KPI terkait tayangan pada tahun 2018. Program tersebut menampilkan perbincangan antara Ustad dengan jin yang ada di dalam diri seorang wanita. KPI menilai tayangan itu berpotensi melanggar tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural.

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI PROGRAM SIARAN TELEVISI YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI (Studi kasus pada mahasiswa prodi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

komunikasi penyiaran islam NIM 19-20 UIN SYEHK ALL HASAN AHMAD

ADDARY PADANGSIDIMPUAN).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi mahasiswa terhadap siaran televisi yang mengandung unsur Pornografi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah subjek. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 macam yaitu Data Primer dan Data Sekunder serta analisis data yang dikumpulkan dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian ini adalah Mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dalam memecahkan masalah tersebut terutama mahasiswa yang memiliki bidang keilmuan (Komisi Penyiaran Islam) dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjun ke dalam dunia penyiaran, yang kedua dari hasil penelitian ini adalah jika KPI masih perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menerima laporan-laporan yang beredar di masyarakat mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi.

Keempat penelitian dari Kurnia Intisyah Nurmanita (2022) yang berjudul **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI KONTEN TALKSHOW DI TELEVISI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Program Acara Talkshow Rumpi No Secret Trans TV)**

Hasil Penelitian ini yaitu Peran KPI dalam sisi Pengawasan sebenarnya berbeda secara teknis yaitu berkolaborasi dengan gugus covid dan ada yang mengawasi dari rumah (WFH), terkait Rumpi No Secret Talkshow itu KPI tidak membedakan dari pada sisi pengawasan dari program siaran A, program siaran B dan juga Program siaran C, KPI samakan semuanya cuma hanya melakukan kesalahan, kalau sudah melakukan kesalahan KPI harus memantau lebih seperti apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perubahannya karena setiap kesalahan, itu KPI pasti memberikan pemberitahuan ke mereka, ataupun juga memberikan pengetahuan, agar teman-teman kreatif itu tidak mengulangi lagi sebuah kesalahan yang sama.

Kelima penelitian dari Amalia Dwi Jayanti (2019) yang berjudul PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI SIARAN SIRAMAN QOLBU BERSAMA UST. DHANU DI MNC TV.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi program siaran “Siraman Qolbu bersama Ust. Dhanu” di MNCTV. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan koordinator bidang pemantauan dan koordinator bidang penjatuhan sanksi dan observasi.

Hasil penelitian ini adalah peran KPI dalam memposisikan dirinya di dalam masyarakat membuat pedoman peraturan yaitu P3SPS dan memberikan surat edaran tentang tayangan mistik, horor dan supranatural. Dan KPI berperan dalam mengawasi siaran siraman qolbu dengan menjalankan program kerjanya sesuai dengan amanat UUD Penyiaran No. 32 tahun 2002.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-------------------------------|--|---|--|
| 1. Fajrin Indah Pratiwi(2019) | Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta | Hasil penelitian tersebut membahas tentang tayangan sinetron religi di televisi dengan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Religi Di Televisi</p> | <p>metode yang digunakan adalah deskriptif.</p> | <p>berfokus pada peran lembaga Penyiaran yaitu KPID dalam mengawasi tayangan tersebut, dimulai dari kegiatan KPI yang mempunyai beberapa bidang yang mempunyai fungsi sendiri. Dalam sinetron religi yang dikategorikan sinetron azab ditayangkan pada stasiun televisi yaitu Indosiar mereka mempunyai misi mengajak penonton untuk melakukan amalan baik,tetapi dalam mengawasi sinetron azab itu sendiri mereka menerima surat peringatan yang diberikan oleh KPID Jakarta yang berisi kan pemanggilan yang diberikan, perihal</p> |
|---|---|---|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| | | | tersebut pihak KPID Jakarta meminta klarifikasi kepada tim Indosiar karena adanya pelanggaran tersebut. |
| 2. Leni Andriyaningsih (2020) | Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam Di Televisi Swasta Indonesia | Jenis Penelitian Kualitatif ,serta penelitian ini Menggunakan pendekatan deskriptif. | Dalam Pengawasan yang dilakukan KPI terdapat tiga program tayangan religi yaitu “Ruqyah” di Trans 7, “Islam Itu Indah” di Trans TV, dan “Siraman Qolbu” di MNCTV tahun 2017. Dalam Program “Ruqyah” di trans 7, banyak menampilkan adegan supranatural . Tayangan tersebut berpotensi melanggar dan KPI memberikan peringatan tertulis untuk program “Ruqyah”. Selanjutnya pada program siaran “Siraman |



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| | | | <p>Qolbu” di MNCTV mendapat peringatan dari KPI terkait tayangan pada tahun 2018. Program tersebut menampilkan perbincangan antara Ustad dengan jin yang ada di dalam diri seorang wanita. KPI menial tayangan itu berpotensi melanggar tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural</p> |
| 3. Ratna Ariani Siregar (2023) | Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam | Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif | Mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dalam memecahkan masalah tersebut terutama |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Mengawasi Program Siaran Televisi Yang Mengandung Unsur Pornografi(Studi Kasus pada mahasiswa prodi komunikasi penyiaran islam NIM 19-20 UIN SYEHKU ALL HASAN AHMAD ADDARY PADANG SIDEMPUAN)</p> | | <p>mahasiswa yang memiliki bidang keilmuan (Komisi Penyiaran Islam) dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan terjun ke dalam dunia penyiaran , yang kedua dari hasil ini adalah jika KPI masih perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menerima laporan-laporan yang beredar di masyarakat mengenai penyiaran yang mengandung unsur pornografi.</p> |
| <p>4. Kurnia Intisyah Nurmanita (2022)</p> | <p>Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Konten Talkshow Di Televisi Pada Masa</p> | <p>Penelitian kualitatif , pengumpulan data</p> | <p>Peran KPI dalam sisi pengawasan sebenarnya berbeda secara teknis yaitu berkolaborasi dengan gugus covid dan ada</p> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | |
|---|--|--|
| <p>Pandemi Covid -19 (Studi Kasus Program Acara Talkshow Rumpi No Secret Trans TV)</p> | | <p>yang mengawasi dari rumah (WFH), terkait Rumpi No Secret Talkshow itu KPI tidak membedakan dari pada sisi pengawasan program siaran A, program siaran B dan juga Program siaran C, KPI samakan semuanya cuma hanya saja mungkin berbeda kalau misalkan program siaran tersebut sudah pernah melakukan kesalahan KPI harus memantau lebih seperti apa perubahannya karena setiap kesalahan, itu KPI pasti memberikan pemberitahuan ke mereka ataupun juga memberikan pengetahuan, agar teman-teman kreatif itu tidak</p> |
|---|--|--|




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| | | | mengulangi lagi sebuah kesalahan yang sama. |
| 5. Amalia Dwi Jayanti (2019) | Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Siraman Qolbu Bersama UST. DHANU DI MNCTV. | Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. | Peran KPI dalam memposisikan dirinya di dalam masyarakat membuat pedoman peraturan yaitu P3SPS dan memberikan surat edaran tentang tayangan mistik, horor dan supranatural. Dan KPI berperan dalam mengawasi siaran siraman qolbu dengan menjalankan program kerjanya sesuai dengan amanat UUD Penyiaran No. 32 tahun 2002. |

1. 2 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.